PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JL. MAJAPAHIT NO.6 DENPASAR Telepon (0361) 413930, Fax. 413923

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Tugas Pokok : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup dan kebersihan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Lingkungan dan kebersihan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan dan kebersihan
4. Pelaksanaan administrasi dan manajemen
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjalasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA)+ (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{Volume\ sampah\ yang\ masuk\ ke\ TPST}{Volume\ sampah\ kota}\ x\ 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

Denpasar, 6 Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002